



P U T U S A N

Nomor 257 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm).
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur / Tanggal Lahir	: 39 tahun / 18 Desember 1979.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Pramuka Gang H. Gojali Rt. 06/02 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, SH.,MM dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 257/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) paket berupa tissue warna putih yang diisolasi being masing-masing didalamnya wadah plastik ukuran klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang disimpan didalam wadah plastik ukuran sedang 1 (satu) paket plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) paket berupa tissue berwarna putih yang diisolasi being didalamnya berisikan plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan pada tanggal 18 Desember 2018

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkotika kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1 (satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali sisa narkotika kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkotika kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengkonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengambil kembali sisa narkoba kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkotika kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1 (satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengkonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengambil kembali sisa narkotika kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/113/VIII/2018/Ur Kes tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi HERU RUSTANDI:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang wanita yaitu terdakwa yang berlokasi di Ciandam Kota Sukabumi sering menggunakan narkotika jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA mendatangi lokasi untuk memastikan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, saksi bersama dengan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu bong dengan cara dibakar.
- Bahwa benar terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerima narkotika sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2.Saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang wanita yaitu terdakwa yang berlokasi di Ciandam Kota Sukabumi sering menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA mendatangi lokasi untuk memastikan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, saksi bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu bong dengan cara dibakar.
- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

3.Saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seorang wanita yaitu terdakwa yang berlokasi di Ciandam Kota Sukabumi sering menggunakan narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO mendatangi lokasi untuk memastikan hal tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, saksi bersama dengan saksi HERU RUSTANDI dan saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu bong dengan cara dibakar.

- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar terdakwa menerima narkoba sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Begeg Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkoba kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1 (satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengkonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengambil kembali sisa narkoba kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis.

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/113/VIII/2018/Ur Kes tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) paket berupa tissue warna putih yang diisolasi being masing-masing didalamnya wadah plastik ukuran klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang disimpan didalam wadah plastik ukuran sedang 1 (satu) paket plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis kristal putih sabu didalam bungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) paket berupa tissue berwarna putih yang diisolasi bening didalamnya berisikan plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis kristal putih sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/113/VIII/2018/Ur Kes tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkoba kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1 (satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkoba kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengambil kembali sisa narkoba kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/113/VIII/2018/Ur Kes tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, terdakwa datang ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan untuk membeli paket narkotika kristal putih sabu namun terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dibayar secara langsung dan dibayar ketika sudah dapat uang dan saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) pun tetap memberikan 1 (satu) paket kecil kristal putih sabu kemudian saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengkonsumsi sama-sama 1 (satu) paket narkotika kristal putih sabu di tempat kamar rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun tidak habis dan tanpa sepengetahuan dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis kristal putih sabu di bawah karpet dengan cara diselipkan lalu terdakwa pun berangkat untuk kerja. Sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengambil kembali sisa narkotika kristal putih sabu yang disimpan di bawah karpet lalu terdakwa konsumsi kembali sampai habis. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Ciandam Kekenceng Rt. 005/008 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi datang saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI H, dan saksi AGUSTIAN KARSA yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota kemudian terdakwa ditangkap serta dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika kristal putih sabu yang digunakan oleh terdakwa tersebut di dapat dari saksi EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/113/VIII/2018/Ur Kes tanggal 03 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan, SE selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) paket berupa tissue warna putih yang diisolasi being masing-masing didalamnya wadah plastik ukuran klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang disimpan didalam wadah plastik ukuran sedang 1 (satu) paket plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) paket berupa tissue berwarna putih yang diisolasi being didalamnya berisikan plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EMI MUSMIATI BINTI ABAS SAMBAS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak jasmani dan mental diri sendiri dan generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, oleh karena terdakwa hanya menggunakan sabu dan sangat menyesali nya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NIA KURNIAWATI Binti USEP SAPUDRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang didalamnya berisikan :
 - 4 (empat) paket berupa tissue warna putih yang diisolasi being masing-masing didalamnya wadah plastik ukuran klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang disimpan didalam wadah plastik ukuran sedang 1 (satu) paket plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu didalam bungkus kertas tissue warna putih.
 - 1 (satu) paket berupa tissue berwarna putih yang diisolasi being didalamnya berisikan plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis kristal putih sabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EMI KUSMIATI Binti ABAS SAMBAS.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 oleh

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUL HUSIN, SH.,MH selaku Hakim Ketua Sidang, ANAK AGUNG OKA PBG, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota serta dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RIANAH MADJID, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANAK AGUNG OKA PBG, SH.,MH

DUL HUSIN, SH., MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

RINA AGUSTINA, SH.,MH.